

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 63 TAHUN 2006 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu penunjang terselenggaranya perhubungan darat yang aman, tertib, lancar dan nyaman adalah kendaraan yang laik jalan;
 - b. bahwa untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, perlu dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor yang dipakai untuk angkutan penumpang umum dan angkutan barang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2004 Nomor 42 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
CIMAHI**

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi ;
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
7. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
8. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
9. Pengujian Pertama yang selanjutnya disebut uji pertama adalah pengujian berkala terhadap wajib uji untuk pertama kali, meliputi kendaraan bermotor baru, kereta gandengan baru, kereta tempelan baru dan/atau yang berubah kriteria dari tidak wajib uji menjadi wajib uji;
10. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan bermotor yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor dioperasikan di jalan;
11. Laik Operasional Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut laik operasional adalah kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif, untuk dioperasikannya kendaraan bermotor dalam

rangka melakukan kegiatan usaha angkutan dan atau berlalu lintas di jalan;

12. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
13. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang ada dalam kendaraan tersebut;
14. Kendaraan Umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
15. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
16. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
17. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
18. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk

barang yang penggunaannya untuk keperluan mengangkut barang-barang khusus;

19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
21. Kereta Penarik (*Head Tractor*) adalah kendaraan bermotor yang dirancang untuk dipergunakan menarik kereta gandengan dan kereta tempelan;
22. Pemeriksaan Teknis adalah pemeriksaan terhadap persyaratan kondisi teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus, dalam rangka penerbitan surat-surat keterangan kelaikan jalan sebagai bidang administrasi pengujian kendaraan bermotor, dan penerbitan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor;
23. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan komponen-komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor, yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelelangan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan (scraping);

24. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku dengan unsur pengaman (*security printing*), yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan, dan kendaraan khusus;
25. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk lempengan plat terbuat dari alumunium dengan unsur pengaman (*security printing*) yang berisi data kode wilayah uji, nomor uji berkala, dan masa berlaku uji berkala kendaraan yang bersangkutan, dipasangkan pada tanda nomor kendaraan bermotor di bagian depan dan belakang kendaraan bermotor dengan tambahan unsur pengaman (segel);
26. Tanda Samping Kendaraan Bermotor adalah tanda samping kendaraan bermotor berbentuk stiker dengan unsur pengaman (*security printing*) yang berisi data masa berlaku uji kendaraan, berat kosong kendaraan, jumlah berat yang diperoleh (JBB), jumlah berat yang diijinkan (JBI), muatan sumbu terberat (MST), kelas jalan terendah yang boleh dilalui, daya angkut orang dan atau barang, panjang total kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, dan dinas atau kantor yang menerbitkan stiker tanda samping, yang dipasangkan pada sisi kiri dan kanan kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus.
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cimahi;

28. Badan Hukum adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sesuai, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya;
29. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemerian tertentu yang diadakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan hukum;
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menurut Peraturan dan Perundang-undangan wajib untuk melakukan pembayaran retribusi;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
33. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan dengan Peraturan dan atau Keputusan Walikota;

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda;
35. Retribusi Jasa Umum adalah objek pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan hukum;
36. Retribusi Perijinan Tertentu adalah objek kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi dan atau Badan Hukum/Instansi yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga lingkungan;
37. Nomor Pokok Wajib Retribusi yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi;
38. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran

retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah;

39. SKRD Jabatan adalah Surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi SPTRD;
40. SKRD Tambahan adalah Surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data semula belum lengkap dalam pemeriksaan;
41. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang memutuskan besarnya retribusi daerah yang terutang;
42. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih bayar daripada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
43. Surat Ketetapan Retribusi daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan
44. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administratif;
45. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke

Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang ditentukan;

46. Utang Retribusi Daerah adalah Sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluarsa dan retribusi yang masih terutang;

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib diuji;
- (2) Untuk pelaksanaan kegiatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipungut retribusi dengan sebutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi :

- a. mobil barang;
- b. mobil bus;
- c. mobil penumpang umum;
- d. kendaraan khusus;

- e. kereta tempelan;
- f. kereta gandengan;

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebagai wajib retribusi.

BAB III

BESARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa pelayanan dan kemampuan objek retribusi.

Pasal 6

Besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut :

- a. PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR ;
 - 1. Uji Pertama

a) Mobil Barang, Head Tractor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus.	Rp. 55.000,-
b) Bus, Mobil Penumpang	Rp. 50.000,-
c) Buku Uji	Rp. 12.500,-
d) Tanda Uji (Per Pasang)	Rp. 9.000,-
e) Tanda Samping Kendaraan Bermotor (Stiker)	Rp. 14.500,-
f) Uji Asap Tebal (smoke) / Uji Emisi (CO/HC)	Rp. 2.500,-

2. Uji Berkala

a) Mobil Barang, Head Tractor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus.	Rp. 41.000,-
b) Bus, Mobil Penumpang	Rp. 32.500,-
c) Buku Uji	Rp. 12.500,-
d) Tanda Uji (Per Pasang)	Rp. 9.000,-
e) Tanda Samping Kendaraan Bermotor (Cat)	Rp. 7.000,-
f) Tanda Samping Kendaraan Bermotor (Stiker)	Rp. 14.500,-
i) Uji Asap Tebal (smoke) / Uji Emisi (CO/HC)	Rp. 2.500,-

3. Pemeriksaan Teknis Kendaraan Bermotor

a) Mobil Barang, Head Tractor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Kendaraan Khusus.	Rp. 15.000,-
b) Bus, Mobil Penumpang	Rp. 15.500,-
c) Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	Rp. 10.000,-

4. Denda Keterlambatan Uji Berkala / Bulan
Rp. 14.000,-

b. ADMINISTRASI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR

1. Penerbitan Surat Keterangan Perubahan Bentuk
Kendaraan Bermotor ;

a) Perubahan terhadap Bak Muatan Kendaraan Bermotor	Rp. 47.500,-
b) Perubahan terhadap Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp. 55.500,-
c) Perubahan terhadap Sumbu Kendaraan Bermotor	Rp. 135.500,-

2. Penggantian Buku Uji (hilang / rusak) Rp. 45.500,-
3. Penggantian Tanda Samping Kendaraan Bermotor :
a. Stiker Rp. 23.500,-
b. Cat Rp. 10.500,-
4. Penerbitan Surat Keterangan Penilaian
Teknis Kendaraan Bermotor Rp. 13.500,-

5. Penerbitan Surat Keterangan Rubah Status
Kendaraan Bermotor ;

b) Dari Status Umum menjadi Tidak Umum	Rp. 43.500,-
b) Dari Status Tidak Umum menjadi Umum	Rp. 62.500,-

6. Penerbitan Surat Keterangan Numpang Uji Keluar
Rp. 23.000,-Daerah

7. Penerbitan Surat Keterangan Mutasi Antar Daerah
Rp. 43.000,-

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN KETERLAMBATAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 7

- (1) Biaya operasional pengujian kendaraan bermotor merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.
- (3) Tata cara penggunaan, pengelolaan, serta besaran biaya operasional pengujian kendaraan bermotor sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Keterlambatan Pelaksanaan
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 8

- (1) Pembebasan, pengurangan biaya keterlambatan denda pelaksanaan uji berkala kendaraan bermotor dapat diberikan, jika :
 - a. tanggal jatuh tempo perpanjangan uji berkala kendaraan bermotor jatuh pada hari libur, atau terjadi bencana alam, atau huru hara dan kejadian lain yang serupa sehingga tidak dimungkinkannya pemilik kendaraan bermotor melakukan kewajibannya sebagai wajib retribusi, dan atau pelaksana pengujian kendaraan bermotor tidak dapat menyelenggarakan dikarenakan kondisi tersebut.
 - b. pemilik kendaraan bermotor memberitahukan secara tertulis 7 (tujuh) hari kepada penguji kendaraan bermotor, sebelum jatuh tempo untuk diuji kembali bahwa kendaranya dalam kondisi perbaikan yang memakan waktu selama-lamanya 14 (empat belas) hari, dengan melampirkan surat dari bengkel resmi sebagai bukti tengah dilakukan perbaikan.
 - c. tidak melebihi waktu 2 x 24 jam setelah jatuh tempo masa akhir uji berkala.
- (2) Diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini pemilik kendaraan

selaku wajib retribusi, tidak dapat mengajukan pembebasan, dan pengurangan biaya keterlambatan uji berkala.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

Pemungutan retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD yang telah disediakan secara resmi oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Retribusi Terutang dan
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah

Pasal 11

- (1) Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa pelayanan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Retribusi terutang dihitung berdasarkan :
 - a. Tingkat Penggunaan Jasa;
 - b. Tarif Retribusi
- (3) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Pemungutan.

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi mengisi SPTRD;
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan atau Badan Hukum yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 14

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wilayah hukum yang ditentukan;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyidikan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atas peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 11 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2006 NOMOR 63 SERI D